

KONTRAK PENELITIAN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PDUPT)
TAHUN JAMAK
Tahun Anggaran 2022
Nomor: 198/II.3-AU/UMSU-LP2M/C/2022

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Syaiful Amri Saragih, S. P., M. Sc.** : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** yang berkedudukan di **Jl. Mukhtar Basri No. 3 Medan**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Muhammad Fitra Zambak, S.T., M.Sc.** : **Dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu **Kontrak Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi** Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pekerjaan Penelitian Program Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul: **“Analisis Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Angin Dan Matahari Pada Pesisir Pantai Labu Sumatera Utara”**;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1);

PASAL 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Kontrak Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 10 Mei hingga 20 November 2022.

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyalurkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 102.800.000,-** (Seratus Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK KEDUA dengan ketentuan: pembayaran dana penelitian sebesar 100% dari total bantuan dana kegiatan yaitu **Rp. 102.800.000,-** (Seratus Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Pembayaran sebagaimana pada ayat (2) diberikan setelah ditanda tangannya kontrak antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan juga setelah PIHAK KEDUA melengkapi proposal pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA wajib melakukan pengunggahan ke laman BIMA dokumen sebagai berikut:
 - a. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - d. Menyampaikan soft copy serta bukti unggahannya ke Pihak Pertama,
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1);
- (4) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hak paten atau hak kekayaan intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada PIHAK PERTAMA yaitu pada akhir tahun anggaran;
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengikuti Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pihak Pertama

- (7) Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksana kegiatan ke (website) BIMA, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian;
- (8) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan program Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat dengan melalui Persetujuan PIHAK PERTAMA;
- (9) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) BIMA dan menyampaikan softcopy dan bukti unggahan ke Kopertis Wilayah-I.
 - a. Revisi proposal penelitian
 - b. Surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
 - c. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - d. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - f. Laporan akhir penelitian
 - g. Luaran penelitianpaling lambat tanggal **16 November 2022**.
- (10) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut;
- (11) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka Pelaksana Penelitian tidak berhak menerima sisa dana;
- (12) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke rekening kas Negara.
- (13) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (9) ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis : Dibiayai oleh:

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor: 153/E5/PG.02.00.PT/2022

- (14) Peneliti wajib mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia) pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.
- (15) Softcopy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (website) BIMA dan dikirimkan juga kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) rangkap serta bukti unggahannya sedangkan hardcopy wajib di simpan oleh PIHAK KEDUA

PASAL 6

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari Jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dengan melalui persetujuan PIHAK PERTAMA;
- (3) Apabila ketua peneliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim dengan syarat dan ketentuan yang ada, jika tidak ada maka dana dikembalikan ke Kas Negara

PASAL 7

PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban menyeter pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak secara kolektif yang dikoordinir PIHAK PERTAMA, berupa:

- 1 Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- 2 Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/ atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana;
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/ atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST);
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melaui amandemen kontrak penelitian ini dan/ atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak penelitian ini.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kontrak penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Medan;

PASAL 11
AMANDEMEN KONTRAK

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Syaiful Amri Saragih, S. P., M. Sc.
NIDN: 0113098704



PIHAK KEDUA

Dr. Muhammad Fitra Zambak, S.T., M.Sc.
NIDN: 0127058701



Prof. Dr. Muhammad Arifin, S. H., M. Hum.
NIP: 19570113.198303.1.002